

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara.

Di bidang perhubungan salah satu bentuk pelayanan barang publik adalah tersedianya alat penerangan jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keamanan untuk menunjang keselamatan, ketertiban dan menambah keindahan lingkungan.

Oleh karena itu, peraturan tentang Penerangan Jalan Umum (PJU) sangat diperlukan untuk memastikan pengelolaannya dilakukan secara terencana, transparan, dan bertanggung jawab baik oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya baik dari aspek perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian serta penghapusan.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- Pada Pemerintah Kabupaten Sleman belum terdapat peraturan tentang pedoman dan landasan hukum terkait Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.
- Penyusunan peraturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan Umum yang disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi konkret di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

3. TUJUAN PENYUSUNAN

Memberikan pedoman dalam pelayanan Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Terwujudnya tata kelola Penerangan Jalan Umum yang mendukung keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat sekitarnya.
- b. Tersusunnya peraturan tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang digunakan sebagai landasan dan kepastian hukum dalam pelayanan penerangan jalan umum.

5. DASAR HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 47 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan

6. POKOK PIKIRAN

- a. Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum meliputi kegiatan:
 - 1) Perencanaan;
 - 2) penempatan dan pemasangan;
 - 3) pengoperasian;
 - 4) pemeliharaan;
 - 5) penggantian; dan
 - 6) penghapusan.

- b. Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan dan area publik, di malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda, pengendara dan pengguna dapat melihat dengan lebih jelas jalan dan area yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan para pengguna.
- c. Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum meliputi Jalan Kabupaten, Jalan Desa dan Permukiman.

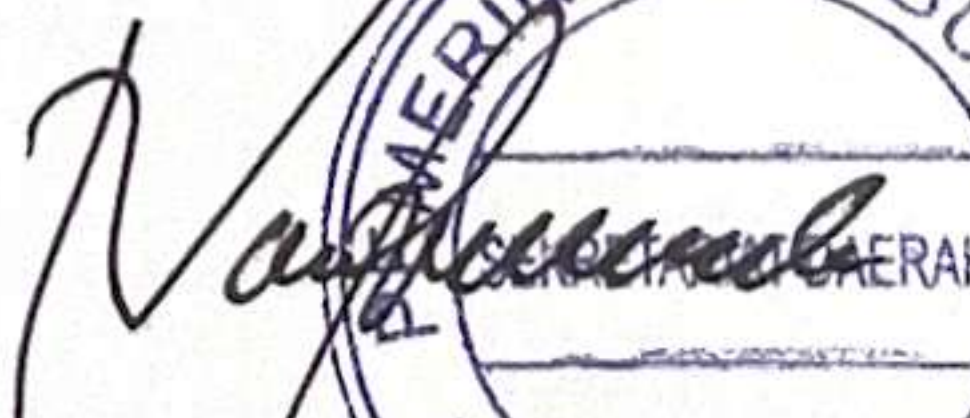
7. MATERI MUATAN

- Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pihak lain yang menyelenggarakan Penerangan Jalan Umum harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis;
 - 2) Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum;
 - 3) Cakupan dan aduan pelayanan;
 - 4) Beban biaya Penerangan Jalan Umum;
 - 5) Larangan dan sanksi;
 - 6) Penertiban Penerangan Jalan Umum.

8. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk diajukan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Sleman ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah


NUR FITRI HANDAYANI, S.STP.,M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19780901 199612 2 001

